

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Deskripsi Perusahaan

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Terletak di Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kepulauan Bangka Belitung, Air Hitam, Bukit Intan, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33684.

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

- Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatan terdiri atas statistik dasar sepenuhnya dijalankan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, dan atur unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dengan Berita Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat mengetahui dan mendapatkan data yang diperlukan.
- Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

- Bentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, yang memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan diatas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

- Penyediaan data kebutuhan bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga didapertemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
- Membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- Dan evaluasi standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

3.2. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Badan Pusat Statistik (BPS) Didirikan oleh Direktur Pertanian, Kerajinan, dan perdagangan (*Directeur Van Landbouw Nijverheld en Handel*) di Bogor. Pada Februari 1920. Lembaga tersebut mengolah dan mempublikasikan statistik data. Pada 24 September 1924, kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama *Centraal Kantoer V oor De Statistiek* (CKS) dan melaksanakan Sensus penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1930. Pada masa Pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945, CKS berubah nama menjadi *Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu* dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang/militer.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin oleh Bapak Abdul Karim Pringgodigdo. Setelah adanya Surat

Edaran Kementrian Kemakmuran tanggal 12 juni 1950 Nomor 219/SC, Statistik (KPS) dibawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perekonomian Nomor P/44, KPS bertanggung jawab kepada Menteri Perekonomian.Selanjutnya, melalui SK Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor IB.099/M kegiatan KPS dibagi dalam dua bagian yaitu *Afdeling* A (Bagian Riset) dan *Afdeling* B (Bagian penyelenggaraan dan Tata Usaha).Berdasarkan Keppres X nomor 172 tanggal 1 juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Sesuai dengan UU No. 6/1960 tentang sensus, BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk serentak pada tahun 1961. Sensus Penduduk tersebut merupakan Sensus penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Sensus Penduduk ditingkat provinsi dilaksanakan oleh kantor Bupati/Walikota, sedangkan pada tingkat kecamatan yang dibentuk bagian yang melaksanakan Sensus penduduk. Selanjutnya Penyelenggara Sensus di Kantor Gubernur dan kantor Bupati/Walikota ditetapkan menjadi kantor Sensus dan Statistik Daerah berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16/1968 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS di Pusat dan Daerah serta perubahan menjadi PP No. 6/1980, disebutkan bahwa perwakilan BPS di daerah adalah Kantor Statistik Provinsi dan Kantor Statistik Kabupaten atau Kotamadya, tentang Organisasi BPS ditetapkan kembali pada PP No. 2 Tahun 1992 yang disahkan pada 9 januari 1992. Selanjutnya, Kedudukan, Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPS diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992. Pada tanggal 19 Mei 1997 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi “**Badan Pusat Statistik**”. Pada Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik, menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan Instansi Vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kotamadya. Serta pada tanggal 26 mei 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik di Indonesia.

3.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Susunan Organisasi BPS terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
4. Deputi Bidang Statistik Sosial;
5. Deputi Bidang Statistik Produksi;
6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
7. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
8. Inspektorat Utama;
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
10. Instansi Vertikal;

BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS; menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya; serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, 5(lima) Deputi dan Inspektorat Utama;

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Sekretariat utama terdiri dari beberapa biro, setiap Biro terdiri beberapa bagian dan setiap bagian terdiri dari beberapa Subbagian. Sekretariat Utama terdiri Biro Biro Bina Program, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro hubungan Masyarakat dan hukum, dan Biro Umum.

Deputi bidang Statistik sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Deputi Bidang Statistik Sosial terdiri dari Direktorat Statistik Kependudukan & ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan sosial.

Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik Produksi. Deputi di Bidang terdiri dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan, Direktorat Pertenakan, Perikanan & Kehutanan dan Direktorat Statistik Industri.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa, dan Direktorat Statistik Keuangan, TI & Pariwisata.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik terdiri dari Direktorat Neraca Produksi, Direktorat Neraca Pengeluaran, dan Direktorat Analisis & Pengembangan Statistik.

Inspektora Utama yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas lingkungan BPS;

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.


Instansi Vertikal BPS terdiri BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/kota.

BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPS.

BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.

Disamping itu terdapat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) yang pembentukannya berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 163 tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik yang berkedudukan di Jakarta. Struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Statistik didasarkan pada Keputusan Kepala BPS Nomor 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dipimpin oleh seorang Ketua.

Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik (BPS)



1.3. Visi Dan Misi

Visi

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data Statistik nasional maupun Internasional, untuk

menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia maju.

Dengan Visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga ditingkat dunia. Dengan visi tersebut juga semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Misi

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan Berdaya saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional dan berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
4. Membangun SDM yang unggul dan adatif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.